



Peran TNI Angkatan Laut dalam Menghadapi Ancaman Transnasional Penyelundupan Narkotika di Wilayah Laut Natuna Guna Menjaga Pertahanan Indonesia

Haryadi¹, Muhammad Irfan Ilmi², Maswir³

^{1,2,3}Sekolah Staff dan Komando TNI Angkatan Laut, Indonesia

E-mail: haryadial@yahoo.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2024-06-23 Revised: 2024-07-21 Published: 2024-08-04 Keywords: <i>Indonesian Navy; Transnational Threats; Natuna Sea; Defense; Indonesia.</i>	As an archipelagic country with a strategic geographical location, Indonesia must strive to maintain maritime security, especially in the outermost islands. One form of threat that continues to increase through sea routes is the smuggling of narcotics from abroad that enters Indonesia in very large quantities. So that a reaction from the authorities is needed to overcome this threat. The method used in writing this journal is through a qualitative approach with data collection through literature studies which are then analyzed in depth. So it is concluded, with the geographical conditions of Indonesia which has a division of water areas and has various agencies at sea that have authority in their respective operational areas, the government as a law enforcer in the field of narcotics requires cooperation between agencies to be able to prevent narcotics smuggling through sea routes. Moreover, the Indonesian Navy has routine duties in patrolling the border sea areas, one of which is guarding the Natuna Sea from narcotics smuggling activities.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2024-06-23 Direvisi: 2024-07-21 Dipublikasi: 2024-08-04 Kata kunci: <i>TNI AL; Ancaman Transnasional; Laut Natuna; Pertahanan; Indonesia.</i>	Sebagai negara kepulauan yang memiliki letak geografis strategis, Indonesia harus berupaya untuk menjaga keamanan maritime, khususnya di wilayah pulau – pulau terluar. Salah satu bentuk ancaman yang masih terus meningkat melalui jalur laut adalah penyelundupan narkotika dari luar negeri yang masuk ke Indonesia dengan jumlah yang sangat besar. Sehingga diperlukan reaksi dari aparat untuk mengatasi ancaman tersebut. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah melalui pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi pustaka yang kemudian dianalisa secara mendalam. Sehingga disimpulkan, dengan adanya kondisi geografis Indonesia yang memiliki pembagian wilayah perairan serta memiliki berbagai instansi di laut yang memiliki kewenangan di wilayah operasionalnya masing-masing maka pemerintah sebagai penegak hukum bidang narkotika memerlukan kerjasama antar instansi untuk dapat melaksanakan pencegahan penyelundupan narkotika melalui jalur laut. Terlebih TNI Angkatan Laut mempunyai tugas rutin dalam melakukan patroli di wilayah laut perbatasan, salah satunya menjaga Laut Natuna dari kegiatan penyelundupan narkotika.

I. PENDAHULUAN

Laut Natuna sebagai kelanjutan dari Laut Cina Selatan memiliki potensi ancaman, hal ini dikarenakan klaim sepihak berdasarkan historis Cina terhadap Laut Cina Selatan berdasarkan bukti adanya Nine Dash Line dari Kerajaan Cina terdahulu serta klaim adanya Traditional Fishing Ground. Ada sepuluh negara yang mempunyai kepentingan di Laut Cina Selatan antara lain Cina, Taiwan, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam dan Filipina (Hidayaturohman, 2020). Nine dash line yang di klaim oleh Cina ternyata bersinggungan dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Landas Kontinen di Utara Pulau Natuna atau yang kini biasa kita kenal dengan sebutan Laut Natuna Utara.

Pulau natuna merupakan kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Natuna Sendiri terdiri dari Tujuh Puluh dengan Ibu Kota di Ranai. Dilihat dari sejarahnya, laut Natuna dahulunya termasuk ke dalam wilayah kerajaan Pattani dan kerajaan Johor malaysia. Namun, pada abad ke 19 kepulauan Natuna akhirnya masuk ke dalam wilayah penguasaan kedaulatan Riau dan menjadi wilayah dari kesultanan Riau. Setelah Indonesia Merdeka, pada Tahun 1986 pemerintah Indonesia resmi mendaftarkan kepulauan Natuna sebagai wilayah kedaulatan Perserikatan Bangsa Bangsa.

Dalam Hubungan Internasional, sering kali terjadi sebuah permasalahan yang disebut dengan sengketa, sengketa dapat menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian dan juga

pembantahan. Konflik atau sengketa sering kali terjadi disebabkan karena adanya perbedaan persepsi mengenai suatu wilayah tertentu maupun lingkungan yang dilakukan secara sadar dan lingkungan yang dimaksud merupakan lingkungan fisik maupun sosial. Pada kenyataannya sengketa internasional memiliki dua unsur atau aspek yang sangat berkaitan antara lain unsur politik dan unsur hukum, yang dimana kedua unsur tersebut tidaklah mudah untuk dibedakan mengenai sengketa yang terjadi apakah termasuk dalam aspek politik atau termasuk aspek hukum (Novianto, 2020).

Kegiatan Militer Cina di wilayah Natuna Utara dan Zona Ekonomi Eksklusif Republik Indonesia adalah sebuah ancaman nyata, bukan hanya terjadi sekarang, namun sudah beberapa kali. Perilaku Cina tersebut banyak disebut negara barat sebagai aktor peperangan hybrid dan peperangan abu – abu (gray zone), bukan hanya terhadap Republik Indonesia tetapi hampir semua negara penuntut (claimant) juga mengalami hal yang sama. Dalam aksinya, kapal Coast Guard dan kapal Cina selalu cepat muncul di perairan Natuna, berani bertindak keras dan tidak segan menenggelamkan kapal nelayan negara lain (Suwarno, 2021). Zona abu – abu atau gray zone merupakan ruang operasional yang memiliki situasi antara perdamaian dan perang, atau memaksakan mengubah status quo yang telah di ambang batas. Jenis kategori di zona abu-abu antara lain intimidasi militer, kegiatan paramiliter, mengkooptasi bisnis yang berafiliasi dengan negara, manipulasi perbatasan, operasi informasi, lawfare dan diplomacy serta paksaan ekonomi.

Laut Natuna Utara merupakan laut yang memiliki potensi yang luar biasa dan berada di wilayah Asia Tenggara. Dimana disana terdapat banyak kekayaan alam dan mineral yang bermanfaat bagi Negara-negara disekitarnya. Kini laut Natuna Utara menjadi sebuah persengketaan antara Negara-negara di Asia tenggara. Dalam perkembangannya, konflik LCS juga mulai melibatkan Indonesia sejak tahun 2010, setelah Tiongkok mengklaim wilayah utara Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Sementara itu, Tiongkok beralasan pihaknya berhak atas perairan di Kepulauan Natuna atas dasar argumen traditional fishing zone.

Sebagai garda terdepan TNI Angkatan Laut (TNI AL), selaku komponen utama Pertahanan Negara tentunya memiliki beberapa kewajiban untuk menjaga perbatasan wilayah laut

Indonesia. Selain permasalahan sengketa tersebut, kejahatan transnasional penyelundupan narkoba yang juga sering terjadi di wilayah laut Natuna Utara membuat pemerintah dan juga TNI harus bersinergi memberantas permasalahan itu. Sehingga berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran TNI AL dalam menghadapi ancaman berupa kejahatan transnasional penyelundupan narkoba di perbatasan laut terluar Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Adapun metode dalam menulis artikel jurnal ini yaitu menggunakan metode kualitatif (Muhammad Rizal, 2021) dengan jenis metode deskriptif analisis, sumber data yang didapat melalui analisa library research dari khusus ke umum yaitu dengan berfikir secara induktif (Raco, 2010). Alasan dalam menulis artikel jurnal ini dengan menggunakan metode kualitatif adalah metode kualitatif menggunakan cara berfikir induktif yang jauh lebih cepat dalam menemukan permasalahan data sehingga dari metode tersebut dapat menemukan keterhubungan dalam mempengaruhi data satu sama lain sehingga memberikan struktur analisis yang eksplisit (Muhammad Rizal, 2021).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ancaman Penyelundupan Narkoba Jalur Laut

Indonesia adalah negara strategis sehingga banyak negara lain yang berusaha untuk mengklaim garis-garis terluar kepulauan kita. Keamanan Indonesia menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan, berbagai bentuk ancaman nyata harus selalu diwaspadai dalam bentuk apapun itu. Salah satu bentuknya adalah keamanan nontradisional yang meliputi isu – isu seperti perlindungan hak asasi manusia, kriminalitas transnasional, perdagangan manusia, terorisme, lingkungan hidup, penyakit menular, dan lain-lain (Gabriella, 2019). Kemudian terkait isu yang paling sering dibicarakan adalah isu kejahatan transnasional yang melampaui batas wilayah negara. Oleh karena itu, negara memerlukan bantuan aktor lain untuk bersama dalam menyelesaikan masalah yang kompleks dengan cara merespons isu yang ada sebagai bentuk ancaman baru.

Salah satu bentuk isu kejahatan transnasional adalah perdagangan gelap obat terlarang. Pendapat ini didukung oleh PBB dalam dokumen Ninth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the

Treatment of Offenders yang menjelaskan bahwa ada 18 jenis kejahatan transnasional antara lain : (United Nations, 2005):

- a) Pencucian uang (*money – laundering*)
- b) Aktivitas teroris (*terrorist activity*)
- c) Pencurian objek seni dan budaya (*theft of art and cultural objects*)
- d) Pencurian kekayaan intelektual (*theft of intellectual property*)
- e) Perdagangan gelap senjata (*illicit trafficking in arms*)
- f) Pembajakan pesawat terbang (*aircraft hijacking*)
- g) Bajak laut (*sea piracy*)
- h) Pembajakan lahan (*land hijacking*)
- i) Penipuan asuransi (*insurance fraud*)
- j) Kejahatan komputer (*computer crime*)
- k) Kejahatan lingkungan (*environmental crime*)
- l) Perdagangan orang (*trafficking in person*)
- m) Perdagangan organ tubuh manusia (*trade in human body parts*)
- n) Perdagangan gelap narkoba (*illicit drug trafficking*)
- o) Kecurangan (*fraudulent bankruptcy*)
- p) Penyusupan pada bisnis legal (*infiltration of legal business*)
- q) Korupsi dan penyuapan pejabat publik, pejabat partai dan wakil rakyat terpilih (*corruption and bribery of public official as defined in national legislation and of party officials and elected representatives as defined in national legislation*)
- r) Kejahatan lain yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir (*other offences committed by organized criminal groups*)

Kejahatan transnasional atau kejahatan lintas negara telah menjadi salah satu ancaman yang serius terhadap keamanan dan kemakmuran global, serta telah menjadi salah satu bisnis yang paling menguntungkan. Dalam identifikasi bentuk – bentuk kejahatan yang dijabarkan oleh PBB dapat disimpulkan bahwa penjualan narkoba dan obat – obatan terlarang secara ilegal dapat dikatakan sebagai kejahatan transnasional. Berdasarkan data yang ada di Badan Narkotika Nasional (BNN), tidak satu Kabupaten/Kota di Indonesia yang terbebas dari masalah narkoba. Narkoba dan obat-obatan psiko-tropika sudah merambah ke segala lapisan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena komoditi narkoba memiliki banyak jenis, dari yang harganya paling mahal hingga

paling murah. Indonesia menjadi pangsa pasar narkoba yang sangat menjanjikan karena jumlah penyalahgunaan yang besar dan cenderung harga narkoba di Indonesia jauh lebih mahal dibandingkan di luar negeri (Wardani, 2018). Apabila sebelumnya penyelundupan narkoba lebih banyak dilakukan melalui jalur udara, tetapi untuk saat ini jalur laut banyak dipakai oleh pelaku penyelundupan narkoba untuk memasukkan barangnya ke wilayah Indonesia. Transaksi narkoba di tengah laut merupakan transaksi narkoba yang paling aman, hal ini dikarenakan pengawasan di tengah laut sangat tidak dijangkau oleh petugas keamanan.

Hal ini juga diperkuat dari pendapat Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksamana Madya TNI Aan Kurnia yang mengatakan bahwa eskalasi konflik di Laut Cina Selatan (LCS) berpotensi mengalami kenaikan, bukan hanya itu penyelundupan narkoba jaringan internasional juga diprediksi masih tinggi di setiap tahunnya. Hal itu karena adanya kebijakan legalisasi ganja di Thailand sehingga sangat memungkinkan perdagangan narkoba bisa melalui Aceh-Thailand (Achmad, 2022). Berkaca pada hal tersebut Panglima TNI Laksamana Yudo Margono pada saat itu mengisyaratkan akan menambah prajurit atau personel di Laut Natuna. Penambahan prajurit itu ditujukan untuk mengamankan daerah perbatasan di wilayah Laut Cina Selatan.

2. Dampak Konflik Laut Natuna Utara Bagi Indonesia

Perairan Natuna yang menjadi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia diklaim oleh Cina sebagai kawasan perikanan tradisionalnya, ini menyebabkan banyak nelayan-nelayan Cina yang secara bebas menangkap ikan di kawasan tersebut yang kemudian merugikan pihak Indonesia. Cina mulai melakukan tindakan yang mengusik perairan Indonesia, hal ini dibuktikan dari adanya kutipan dari Bangka Pos tanggal 20 Juni 2016, yang melaporkan bahwa pada bulan Maret 2016 kapal penjaga pantai milik Cina menghalangi kapal Indonesia yang menangkap dan sedang menggiring kapal ilegal dari Cina yang melakukan illegal fishing di perairan Natuna.

Terjadinya sengketa dapat ditimbulkan dari adanya bentuk wanprestasi atau pelanggaran dari salah satu pihak, dimana dalam perjanjian yang telah dibuat

seharusnya dapat dipenuhi namun malah tidak dapat memenuhinya. Selain itu karena adanya sebuah kesalahan dalam hal penafsiran terkait isi dari perjanjian Internasional yang terdiri dari konflik dalam memperebutkan sumber ekonomi yang ada di wilayah persengketaan, adanya kasus intervensi terhadap kedaulatan negara lain dan terjadinya pengaruh politik dari negara – negara yang bersengketa, hal tersebut tentunya akan mengganggu keamanan dan ketentraman negara lain. Sehingga terjadinya sengketa dapat menyebabkan dampak pada negara yang tidak ikut bersengketa (Novianto, 2020).

Selain kegiatan illegal fishing, ternyata kegiatan penyelundupan semakin tinggi tingkat kasus kriminalitasnya. Menurut Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan menemukan potensi kerugian negara hingga Rp 906,16 miliar dari sepanjang tahun 2021, tentunya pemerintah dan TNI AL terus melakukan pengawasan wilayah perbatasan melalui patroli laut. Bahkan sepanjang tahun 2021, Bea Cukai berhasil menghentikan berbagai upaya penyelundupan di berbagai wilayah dalam 321 kasus. Bea Cukai pun menjegal masuknya narkoba yakni 1,6 ton jenis methamphetamine, 30.000 butir ekstasi dan 1.000 butir happy five melalui operasi laut. Selain itu TNI AL juga berhasil mengungkap penyelundupan kokain di Selat Sunda pada tahun 2022 (Pratama, 2022).

BNN menyatakan bahwa terdapat sekitar 5,6 juta orang pengguna narkoba ada di Indonesia, sindikat internasional yang terorganisasi telah melakukan kegiatan perdagangan dan penyelundupan obat-obatan yang cukup sering, hal ini dikarenakan permintaan narkoba yang cukup tinggi dari Indonesia. Terjadinya penyelundupan juga dikarenakan organisasi sindikat tersebut memanfaatkan lemahnya perbatasan Indonesia terutama di wilayah laut tempat banyak kapal beroperasi. Di Indonesia, pintu utama masuknya narkoba adalah di beberapa pelabuhan di Jakarta, Batam, Surabaya dan Denpasar. Selain itu, sindikat dari Malaysia menyelundupkan obat jenis Crystalline Methamphetamine (sejenis sabu – sabu) ke Aceh, Medan dan wilayah Sumatera lainnya, kegiatan penyelundupan terus berkembang sampai tahun 2018. Menurut UNODC PBB, Indonesia masuk dalam segitiga emas perdagangan beberapa jenis narkoba,

sehingga dari data-data tersebut Indonesia harus melakukan kerja keras dalam menangani isu terkait.

3. Strategi TNI Angkatan Laut Dalam Pengamanan Batas Maritim

Indonesia mempunyai perbatasan laut dengan sepuluh negara tetangga yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia dan Timor Leste. Penentuan perbatasan maritim masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah yang belum terselesaikan hingga kini. Isu – isu yang berkembang pada lingkup global dan regional masih didominasi oleh kecenderungan – kecenderungan seperti aksi terorisme internasional, Arab Spring, pergeseran fokus Amerika Serikat ke Asia, sengketa di Laut Cina Selatan, kelangkaan energi, pemanasan global, pembangunan kekuatan militer kawasan, sengketa perbatasan, kejahatan lintas negara, pelanggaran wilayah serta keamanan di garis perhubungan laut (Sea Lanes of Communications/SLOC). Sementara lingkup nasional masih didominasi merebaknya isu-isu mengenai gerakan separatisme, terorisme, fanatisme ideologi, primordialisme, kerusuhan sosial dan konflik komunal, serta ancaman bencana alam.

Permasalahan pada daerah perbatasan apabila tidak diantisipasi dapat berkembang menjadi sebuah ancaman yang membahayakan kedaulatan Indonesia. Untuk itu TNI Angkatan Laut selain menjalankan tugas untuk menjaga pertahanan maritim, juga berupaya melakukan strategi terpilih melalui kegiatan-kegiatan pro aktif demi meningkatkan ketahanan nasional di wilayah atau kawasan perbatasan yang sesuai dengan kebijakan pemerintah mengenai upaya menjadikan Kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan dan kawasan strategis, dimana pendekatan pertahanan lebih mengedepankan aspek prosperity dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, serta dengan tetap memperhatikan aspek keamanan. Kawasan perbatasan negara masuk sebagai bagian dari pulau kecil terdepan termasuk dalam kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan.

Terkait dengan strategi, dalam mengatasi ancaman keamanan di wilayah laut, maka beberapa hal yang dapat dilakukan oleh TNI AL adalah dengan kemampuan menguasai kepentingan negara dan kemampuan dalam mengontrol wilayah laut, sehingga untuk

mewujudkannya dapat dideskripsikan beberapa upaya sebagai berikut, antara lain (Bakamla, 2023):

- a) Mempunyai pola kemampuan menguasai kepentingan negara di wilayah laut yaitu Kemampuan yang dapat menjamin keamanan wilayah laut agar seluruh kekayaan alam yang terdapat di perairan Indonesia dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Disamping itu, pemerintah juga perlu menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran seluruh pengguna laut, khususnya yang melintas di perairan yurisdiksi nasional Indonesia, sesuai dengan hak dan kewajiban yang ada pada hukum laut PBB (UNCLOS 82) sehingga mampu mengatasi ancaman navigasi yang dilakukan oleh kapal asing yang melakukan pelayaran lalu lintas di jalur perairan Indonesia.
- b) Mempunyai kemampuan dalam hal kekuatan TNI Angkatan Laut yang memiliki kemampuan kerja sama dengan Angkatan Laut negara lain, diharapkan akan mampu mencegah dan menindak pelaku kejahatan transnasional yang dilakukan oleh pihak asing atau pihak di dalam negeri yang memiliki jaringan dengan pihak asing lainnya, sehingga ancaman kegiatan ilegal berupa illegal fishing, ilegal logging, illegal oil, illegal mining lewat laut, illegal entry, sea robbery, smuggling dan human trafficking dapat teratasi.
- c) Mempunyai kemampuan alutsista yang memiliki jangkauan luas dalam mengamankan wilayah ALKI yang luas, hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan program pengadaan alutsista guna memenuhi kebutuhan alutsista TNI Angkatan Laut untuk meningkatkan kegiatan operasi patroli pengamanan laut, diantaranya pengadaan kapal perang baik dari luar negeri ataupun pembangunan kapal perang di dalam negeri.
- d) Mempunyai kemampuan dalam memaksimalkan patroli dalam menjaga pulau-pulau terluar dengan mengerahkan semua jenis KRI di seluruh perairan Indonesia termasuk di pulau – pulau terpencil, hal itu dimaksudkan untuk melaksanakan patroli rutin dalam rangka penegakan keamanan di laut, juga dimaksudkan untuk menunjukkan kesungguhan negara dalam mempertahankan tanah dari gangguan pihak asing.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Keamanan Indonesia menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan, berbagai bentuk ancaman nyata harus selalu diwaspadai dalam bentuk apapun itu. Salah satu bentuk ancamannya adalah penyelundupan narkoba ke wilayah Indonesia melalui jalur laut. Terlebih kini jalur Laut Natuna Utara merupakan laut yang memiliki potensi yang luar biasa yang berada di wilayah strategis Asia Tenggara. Dimana disana terdapat banyak kekayaan alam dan mineral yang bermanfaat bagi negara-negara disekitarnya sehingga hal ini yang menyebabkan Laut Natuna Utara menjadi sebuah persengketaan antar negara-negara di Asia tenggara, persengketaan inilah yang menyebabkan banyak kapal asing berani memasuki wilayah perairan nusantara khususnya Laut Natuna. Dengan adanya kondisi tersebut TNI Angkatan Laut sebagai komponen utama sistem pertahanan negara tentunya selain melakukan patroli di laut juga telah melakukan upaya strategi dalam menanggulangi kasus penyelundupan narkoba pada jalur laut, adapun 4 strategi tersebut, antara lain:

- a) Meningkatkan kemampuan intelijen dalam pendeteksian penanggulangan peredaran narkoba melalui laut.
- b) Meningkatkan kehadiran unsur patroli aparat penegak hukum di wilayah laut yang rawan terhadap peredaran narkoba.
- c) Meningkatkan pertukaran informasi terkait peredaran narkoba melalui laut.
- d) Memperkuat kerja sama dalam penanggulangan peredaran narkoba melalui laut.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Peran TNI Angkatan Laut Dalam Menghadapi Ancaman Transnasional Penyelundupan Narkoba di Wilayah Laut Natuna Guna Menjaga Pertahanan Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Achmad, Nirmala. M. (2022). Prediksi Ancaman 2023, Bakamla: Eskalasi Konflik Laut Cina Selatan Berpotensi Naik. <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/29/19291951/prediksi-ancaman-2023-bakamla-eskalasi-konflik-laut-cina->

- [selatan-berpotensi](#) diakses pada 31 Juli 2023.
- Bakamla RI. (2023). Bakamla RI Adakan Rapat Perumusan Strategi Penanggulangan Narkotika Melalui Laut, yang diakses pada 31 Juli 2023 https://www.bakamla.go.id/publication/detail_news/bakamla-ri-adakan-rapat-perumusan-strategi-penanggulangan-narkotika-melalui-laut
- Gabriella, Sara. (2019). Kerja Sama Indonesia-Interpol Dalam Menangani Isu Penyelundupan Narkoba Di Wilayah Perbatasan Indonesia. *Journal of International Studies*. Vol. 3, No.2.
- Hidayaturohman.A., Ganif.D., dan Sulton.M.F. (2020). Analisis Prioritas Ancaman Di Laut Natuna Dengan Menggunakan Analytic Network Process (ANP). *Jurnal Maritim Indonesia*. Vol. 8, Nomor 2.
- Kharish, Lukman, dkk. (2022). Strategi Gelar Kekuatan TNI Angkatan Laut dalam Mengatasi Pelanggaran di Wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia II Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Perairan Dalam Rangka Mendukung Operasi Militer Selain Perang (OMSP). *Jurnal Inovasi Penelitian*. Vol. 2, No. 8.
- Novianto, R.D., Dimas, A.F., dan Naufal. A.P. (2020). Penyelesaian Sengketa di Laut Natuna Utara. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*. Vol. 3, No. 1.
- Pratama, W.B. (2022). Bea Cukai: Potensi Kerugian Negara dari Penyelundupan Barang Lewat Laut Capai Rp906 Miliar. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220105/9/1485746/bea-cukai-potensi-kerugian-negara-dari-penyelundupan-barang-lewat-laut-capai-rp906-miliar> diakses pada 31 Juli 2023.
- Sulistyani, Y.A., Andhini, C.P., dan Marina, I.S. (2021). Respons Indonesia Terhadap Sengketa Laut Cina Selatan Semasa Pemerintahan Joko Widodo. *Jurnal Politica*. Vol. 12, No. 1.
- Suwarno.P., Siswo.H.S., dan Fauzi. B. (2021). Rekonstruksi Keamanan Maritim Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Wilayah (Studi Di Kabupaten Natuna Periode Tahun 2019-2020). *Jurnal Ketahanan Nasional*. Vol. 27, No.1 (65-89).
- Wardani, E.A. (2018). Analisis Kepatuhan Dalam Implementasi Kerjasama Indonesia-Tiongkok Menangani Kasus Penyelundupan Narkoba Melalui Jalur Laut Pada Tahun 2012-2015. *Journal of International Relations*. Volume 4, Nomor 2.